



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 584 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOLABORASI MELALUI  
PLATFORM KOLABORASI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pengajuan kolaborasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan layanan berbasis elektronik melalui Platform Kolaborasi Jakarta;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan kolaborasi melalui Platform Kolaborasi Jakarta, diperlukan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Kolaborasi melalui Platform Kolaborasi Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72009);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOLABORASI MELALUI PLATFORM KOLABORASI JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Kolaborasi melalui Platform Kolaborasi Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya pelaksanaan penyelenggaraan kolaborasi melalui Platform Kolaborasi Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 584 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOLABORASI  
MELALUI PLATFORM KOLABORASI JAKARTA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOLABORASI MELALUI  
PLATFORM KOLABORASI JAKARTA

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. Platform Kolaborasi Jakarta adalah sebuah sistem yang digunakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat untuk menyampaikan ide dan mengajukan usulan kolaborasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Kolaborasi adalah bentuk interaksi, kemitraan, dan/atau kerja sama beberapa elemen yang terkait baik Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Yayasan, Perseorangan, Badan Usaha yang berbadan hukum, Organisasi Kemasyarakatan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Daerah luar negeri, organisasi luar negeri dan/atau masyarakat yang terlibat secara langsung dan/atau tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.
3. Kolaborator adalah Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Yayasan, Perseorangan, Badan Usaha yang berbadan hukum, Organisasi Kemasyarakatan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Daerah luar negeri, organisasi luar negeri dan/atau masyarakat pencetus ide dan/atau kolaborasi.
4. Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) yang selanjutnya disebut JDCN adalah forum yang dibentuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui paradigma dan sistem kolaborasi dan ko-kreasi bersama unsur di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang digerakkan oleh keanggotaan yang ditetapkan.
5. Sekretariat JDCN adalah sejumlah penanggung jawab yang ditugaskan untuk mengelola kolaborasi oleh Biro Kerja Sama Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan Bappeda, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Unit Pengelola *Jakarta Smart City* Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dan Unit Pengelola *Jakarta Investment Center* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## B. PENGGUNA DAN PENGELOLA

### 1. Pengguna

- a. Perangkat Daerah;
- b. Perguruan Tinggi;
- c. Yayasan;
- d. Perseorangan;
- e. Komunitas;
- f. Badan Usaha yang berbadan hukum;
- g. Organisasi Kemasyarakatan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- h. Kementerian/Lembaga;
- i. Pemerintah Daerah lain;
- j. Pemerintah Daerah luar negeri; dan
- k. Organisasi Luar Negeri.

### 2. Pengelola

- a. Pengelolaan platform fasilitasi kolaborasi dilakukan oleh:
  - 1) JDCN sebagai penyusun dan/atau pengembang alur dan skema penyelenggaraan kolaborasi, administrator, serta verifikator dan validator tindak lanjut pengajuan ide dan/atau rencana kolaborasi.
  - 2) Biro Kerja Sama Daerah dibantu oleh Jakarta Smart City dan Sekretariat JDCN sebagai pengelola platform kolaborasi Jakarta, yaitu meliputi administrasi, pengembangan, dan perawatan sistem.
  - 3) Organisasi Perangkat Daerah sebagai inisiator, pelaksana, dan/atau pendamping pelaksanaan ide dan/atau rencana Kolaborasi bersama Kolaborator.
- b. Masing-masing Perangkat Daerah menunjuk perwakilan yang akan menjadi penanggung jawab atas penyelenggaraan fasilitasi ide dan/atau rencana Kolaborasi sesuai urusan yang dibidangi.

## C. MENU PLATFORM

1. Ide Kolaborasi, terdiri atas:
  - a. *Login* dengan mendaftarkan email.
  - b. Mengisi form.
2. Rencana Kolaborasi, terdiri atas:
  - a. *Login* dengan mendaftarkan email.
  - b. Mengisi form.
  - c. Mengunggah persyaratan administrasi, yaitu:

- 1) Apabila pengajuan dilakukan oleh Perangkat Pemerintah Daerah dan Pusat, maka tidak perlu mengunggah persyaratan administrasi khusus.
  - 2) Apabila pengajuan dilakukan oleh Organisasi luar negeri maka paling sedikit mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
  - 3) Apabila pengajuan dilakukan oleh Perguruan Tinggi, Yayasan, Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, dan badan usaha yang berbadan hukum, maka paling sedikit memuat:
    - a. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pendirian badan hukum; dan/atau
    - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Institusi.
  - 4) Apabila pengajuan dilakukan oleh masyarakat, perseorangan, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan yang tidak berbentuk badan hukum maka paling sedikit memuat Kartu Tanda Penduduk.
- d. Mengunggah data dukung, paling sedikit memuat:
- 1) Surat Permohonan.
  - 2) Proposal atau Kerangka Acuan Kerja, paling sedikit memuat:
    - a) latar belakang;
    - b) maksud dan tujuan;
    - c) lokasi;
    - d) ruang lingkup, yaitu dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - e) jangka waktu;
    - f) manfaat;
    - g) analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjakasikan; dan
    - h) pembiayaan.



Keterangan:

1. Pengajuan Ide dan/atau Rencana Kolaborasi dilakukan melalui laman <https://plus.jakarta.go.id> Kolaborator melakukan pendaftaran untuk melakukan *Login*, kemudian membuat pengajuan Ide dan Kolaborasi.
2. Penentuan Tindak Lanjut Ide dan/atau Rencana Kolaborasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. Verifikasi Pengajuan oleh Sekretariat JDCN, yaitu:
    - i. memeriksa kelengkapan dokumen dan data lain yang dibutuhkan
    - ii. melihat kesesuaian ide dan/atau rencana kolaborasi yg diajukan dengan visi misi dan rencana pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
    - iii. memastikan ide dan/atau rencana kolaborasi tidak mengandung hal-hal yg sensitif seperti unsur SARA
    - iv. menentukan kategori kolaborasi
  - b. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut oleh Sekretaris JDCN bersama Perangkat Daerah terkait, yang dapat berupa:
    - i. disetujui;
    - ii. disetujui dengan syarat, apabila saat verifikasi terdapat hal-hal yang belum lengkap dan perlu dilengkapi; atau
    - iii. ditolak, setelah diketahui, dikaji dan dipertimbangkan dengan baik ternyata tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi kriteria Kerja Sama Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
      - 1) terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
      - 2) layak secara ekonomi dan finansial;
      - 3) Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan pelaksanaan kerja sama; dan
      - 4) sesuai dengan ketentuan.
  - c. Validasi Rekomendasi Tindak Lanjut oleh Ketua JDCN.
  - d. Penayangan Pembaruan Status Tindak Lanjut Ide dan/atau Rencana Kolaborasi ke Platform Kolaborasi Jakarta oleh Sekretariat JDCN.
3. Setelah Ide dan/atau Rencana Kolaborasi disetujui oleh JDCN, selanjutnya Kolaborator dan/atau bersama Perangkat Daerah terkait melakukan tindak lanjut pelaksanaan Ide dan/atau Rencana Kolaborasi, sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan pembagian sebagai berikut:
  - a. Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas untuk memfasilitasi proses penyusunan naskah kerja sama oleh Perangkat Daerah terkait dan Kolaborator apabila dibutuhkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Kolaborator bersama dan/atau didampingi oleh Perangkat Daerah terkait bertugas untuk menindaklanjuti secara teknis pelaksanaan ide dan/atau Rencana kolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
  - a. Pelaksanaan Ide dan/atau Rencana Kolaborasi oleh Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan evaluasi, khususnya terhadap aspek:
    - 1) waktu tindak lanjut;
    - 2) penyelesaian laporan; dan
    - 3) usaha tindak lanjut.
  - b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pelayanan Kolaborasi Jakarta di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.
5. Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
DAERAH KOTA JAKARTA,

*Anies Rasyid Baswedan*  
ANIES RASYID BASWEDAN